



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);

14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 808) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Mamuju.
4. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Mamuju sebanyak 88 Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat dengan KPPN, adalah Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN.
12. Rekening Kas Umum Daerah, Yang Selanjutnya Disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa, Yang Selanjutnya Disingkat RKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Viris Disease 2019 (COVID-19)*.
15. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebesar 70,85% (tujuh puluh koma delapan puluh lima per seratus) dibagi secara merata kepada 88 Desa (delapan puluh delapan) Desa yang ada di Kabupaten Mamuju.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sebesar 1,78% (Satu koma tujuh puluh delapan per seratus) dari pagu dana Desa, diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang berkinerja terbaik di Kabupaten Mamuju.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan sebesar 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh per seratus) dibagikan kepada setiap desa secara berkeadilan, yang dihitung berdasarkan bobot dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 11 dalam diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penetapan rincian dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APB Des; dan
 3. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan ketentuan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 2. laporan konvegensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat ELT Desa.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen, dengan persyarataan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

- b. penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka :
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam pasal 12 ayat (2); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Dana Desa tahap II sudah disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c; dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 12B

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des;
- b. tahap II berupa laporan reliasasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan :
 - a. kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan serta *stunting*.
 - (1A) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Jaring Pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan yakni April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APB Des paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati/atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, Mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) Pembagian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan secara Nontunai (Cash Less).
9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
 - (2) Kepala Desa wajib melakukan publikasi atau transportasi APB Desa dan laporan pertanggung jawaban melalui balino transportasi.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (4) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.
 - (5) Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, menyampaikan laporan realisasi dengan tepat waktu setiap tahap pencairan yakni Tahap II dan Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2020.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambataakhir bulan Juni tahun 2020.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

- (6) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa.
 - (7) Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) KPPN menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. KPPN belum menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawasan fungsional daerah; dan
 - c. dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dalam persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
12. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.

Lampiran
Peraturan Bupati
Nomor Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

**RINCIAN PAGU PERUBAHAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	URAIAN	ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
		PERGESERAN	40%	40%	20%	
I	KEC. MAMUJU	3,628,377,000	1,451,350,800	1,451,350,800	725,675,400	3,628,377,000
1	Bambu	966,475,000	386,590,000	386,590,000	193,295,000	966,475,000
2	Karampuang	832,012,000	332,804,800	332,804,800	166,402,400	832,012,000
3	Tadui	944,411,000	377,764,400	377,764,400	188,882,200	944,411,000
4	Batu Pannu	885,479,000	354,191,600	354,191,600	177,095,800	885,479,000
II	KEC. TAPALANG	6,545,851,000	2,618,340,400	2,618,340,400	1,309,170,200	6,545,851,000
1	Orobatu	786,379,000	314,551,600	314,551,600	157,275,800	786,379,000
2	Takandeang	909,105,000	363,642,000	363,642,000	181,821,000	909,105,000
3	Bela	1,108,879,000	443,551,600	443,551,600	221,775,800	1,108,879,000
4	Taan	1,089,454,000	435,781,600	435,781,600	217,890,800	1,089,454,000
5	Tampalang	861,652,000	344,660,800	344,660,800	172,330,400	861,652,000
6	Rantedoda	930,275,000	372,110,000	372,110,000	186,055,000	930,275,000
7	Kopeang	860,107,000	344,042,800	344,042,800	172,021,400	860,107,000
III	KEC. KALUKKU	10,436,753,000	4,174,701,200	4,174,701,200	2,087,350,600	10,436,753,000
1	Sondoang	988,342,000	395,336,800	395,336,800	197,668,400	988,342,000
2	Beru-Beru	988,886,000	395,554,400	395,554,400	197,777,200	988,886,000
3	Belang Belang	1,082,624,000	433,049,600	433,049,600	216,524,800	1,082,624,000
4	Kabuloang	807,778,000	323,111,200	323,111,200	161,555,600	807,778,000
5	Keang	1,285,780,000	514,312,000	514,312,000	257,156,000	1,285,780,000
6	Pokkang	1,261,011,000	504,404,400	504,404,400	252,202,200	1,261,011,000
7	Guliling	1,087,857,000	435,142,800	435,142,800	217,571,400	1,087,857,000
8	Uhaimate	942,466,000	376,986,400	376,986,400	188,493,200	942,466,000
9	Kalukku Barat	989,557,000	395,822,800	395,822,800	197,911,400	989,557,000
10	Pammulukang	1,002,452,000	400,980,800	400,980,800	200,490,400	1,002,452,000
IV	KEC. KALUMPANG	12,337,458,000	4,934,983,200	4,934,983,200	2,467,491,600	12,337,458,000
1	Kalumpang	826,323,000	330,529,200	330,529,200	165,264,600	826,323,000
2	Karataun	935,151,000	374,060,400	374,060,400	187,030,200	935,151,000
3	Karama	974,674,000	389,869,600	389,869,600	194,934,800	974,674,000
4	Siraun	1,131,140,000	452,456,000	452,456,000	226,228,000	1,131,140,000
5	Tumoga	893,614,000	357,445,600	357,445,600	178,722,800	893,614,000
6	Salumakki	817,658,000	327,063,200	327,063,200	163,531,600	817,658,000
7	Polio	906,332,000	362,532,800	362,532,800	181,266,400	906,332,000
8	Limbong	853,056,000	341,222,400	341,222,400	170,611,200	853,056,000
9	Sandapang	791,472,000	316,588,800	316,588,800	158,294,400	791,472,000
10	Kondo Bulo	840,782,000	336,312,800	336,312,800	168,156,400	840,782,000
11	Makkaliki	1,136,009,000	454,403,600	454,403,600	227,201,800	1,136,009,000
12	Batu Makkada	1,194,963,000	477,985,200	477,985,200	238,992,600	1,194,963,000
13	Lasa'	1,036,284,000	414,513,600	414,513,600	207,258,800	1,036,284,000
V	KEC. PAPALANG	8,210,484,000	3,284,193,600	3,284,193,600	1,642,096,800	8,210,484,000
1	Toabo	947,087,000	378,934,800	378,934,800	189,467,400	947,087,000
2	Pepalang	1,089,991,000	435,996,400	435,996,400	217,998,200	1,089,991,000
3	Bonda	1,034,011,000	413,604,400	413,604,400	206,802,200	1,034,011,000
4	Topore	1,143,968,000	457,587,200	457,587,200	228,793,600	1,143,968,000
5	Salukayu	825,413,000	330,165,200	330,165,200	165,082,600	825,413,000
6	Sukadamai	747,608,000	299,043,200	299,043,200	149,521,600	747,608,000
7	Boda-Boda	775,342,000	310,136,800	310,136,800	155,068,400	775,342,000
8	Sisango	763,662,000	305,464,800	305,464,800	152,732,400	763,662,000
9	Batu Ampa	883,402,000	353,360,800	353,360,800	176,680,400	883,402,000
VI	KEC. SAMPAGA	5,770,283,000	2,308,113,200	2,308,113,200	1,154,056,600	5,770,283,000
1	Bunde	778,995,000	311,598,000	311,598,000	155,799,000	778,995,000
2	Kalonding	807,251,000	322,900,400	322,900,400	161,450,200	807,251,000
4	Tarailu	757,969,000	303,187,600	303,187,600	151,593,800	757,969,000
4	Sampaga	858,310,000	343,324,000	343,324,000	171,662,000	858,310,000
5	Tanambuah	878,766,000	351,506,400	351,506,400	175,753,200	878,766,000
6	Galubarana	878,735,000	350,694,000	350,694,000	175,347,000	878,735,000

VII	KEC. TOMMO	12,144,543,000	4,857,817,200	4,857,817,200	2,428,908,600	12,144,543,000
1	Tommo	744,466,000	297,786,400	297,786,400	148,893,200	744,466,000
2	Campaloga	855,106,000	342,042,400	342,042,400	171,021,200	855,106,000
3	Buana Sakti	766,106,000	306,442,400	306,442,400	153,221,200	766,106,000
4	Tamemongga	839,745,000	335,898,000	335,898,000	167,949,000	839,745,000
5	Tamejara	786,964,000	314,785,600	314,785,600	157,392,800	786,964,000
6	Ranternario	1,187,026,000	474,810,400	474,810,400	237,405,200	1,187,026,000
7	Malino	764,988,000	305,995,200	305,995,200	152,997,600	764,988,000
8	Kakullasang	822,741,000	329,096,400	329,096,400	164,548,200	822,741,000
9	Leling	864,196,000	345,678,400	345,678,400	172,839,200	864,196,000
10	Kalepu	787,766,000	315,106,400	315,106,400	157,553,200	787,766,000
11	Sandana	786,751,000	314,700,400	314,700,400	157,350,200	786,751,000
12	Leling Barat	951,790,000	380,716,000	380,716,000	190,358,000	951,790,000
13	Leling Utara	1,005,244,000	402,097,600	402,097,600	201,048,800	1,005,244,000
14	Saludengen	981,654,000	392,661,600	392,661,600	196,330,800	981,654,000
VIII	KEC. SIMBORO	5,822,598,000	2,329,039,200	2,329,039,200	1,164,519,600	5,822,598,000
1	Botteng	778,914,000	311,565,600	311,565,600	155,782,800	778,914,000
2	Saletto	1,290,014,000	516,005,600	516,005,600	258,002,800	1,290,014,000
3	Sumare	948,527,000	379,410,800	379,410,800	189,705,400	948,527,000
4	Botteng Utara	967,541,000	387,016,400	387,016,400	193,508,200	967,541,000
5	Tapandulu	818,113,000	327,245,200	327,245,200	163,622,600	818,113,000
6	Pat'di	1,019,489,000	407,795,600	407,795,600	203,897,800	1,019,489,000
IX	KEC. TAPALANG BARAT	6,196,305,000	2,478,522,000	2,478,522,000	1,239,261,000	6,196,305,000
1	Dungkait	853,688,000	341,475,200	341,475,200	170,737,600	853,688,000
2	Lebani	819,170,000	327,668,000	327,668,000	163,834,000	819,170,000
3	Labuang Rano	1,128,588,000	451,435,200	451,435,200	225,717,600	1,128,588,000
4	Pasabu	794,040,000	317,816,000	317,816,000	158,808,000	794,040,000
5	Tanete Pao	817,275,000	326,910,000	326,910,000	163,455,000	817,275,000
6	Pangasaan	968,674,000	387,469,600	387,469,600	193,734,800	968,674,000
7	Ahu	814,870,000	325,948,000	325,948,000	162,974,000	814,870,000
X	KEC. BONEHAU	8,201,507,000	3,280,602,800	3,280,602,800	1,640,301,400	8,201,507,000
1	Bonehau	1,090,653,000	436,261,200	436,261,200	218,130,600	1,090,653,000
2	Salutiwo	857,526,000	343,010,400	343,010,400	171,505,200	857,526,000
3	Buttuada	1,017,230,000	406,892,000	406,892,000	203,446,000	1,017,230,000
4	Tamalea	780,148,000	312,059,200	312,059,200	156,029,600	780,148,000
5	Lumika	828,377,000	331,350,800	331,350,800	165,675,400	828,377,000
6	Mappu	810,903,000	324,361,200	324,361,200	162,180,600	810,903,000
7	Banuada	876,834,000	350,733,800	350,733,800	175,366,800	876,834,000
8	Hinua	782,700,000	313,080,000	313,080,000	156,540,000	782,700,000
9	Kinatang	1,157,136,000	462,854,400	462,854,400	231,427,200	1,157,136,000
XI	KEC. KEP. BALABALAKANG	1,686,892,000	674,756,800	674,756,800	337,378,400	1,686,892,000
1	Bala Balakang	890,072,000	356,028,800	356,028,800	178,014,400	890,072,000
2	Bala-Balakang Timur	796,820,000	318,728,000	318,728,000	159,364,000	796,820,000
88	J U M L A H	80,981,051,000	32,392,420,400	32,392,420,400	16,196,210,200	80,981,051,000

BUPATI MAMUJU,
H. HANSI WANID